

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak

Dandi Ronaldi¹, Sitti Hairani Idrus², Ninik Endang Purwati³
^{1,2,3} Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Halu Oleo
Email : dandironaldi7@gmail.com
Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan bagaimana Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menangani kasus kekerasan terhadap anak. Jenis penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, yang melibatkan penggambaran hasil observasi, wawancara, dan pendokumentasian enam informan penelitian. Reduksi data, analisis data, kesimpulan, dan verifikasi adalah metode analisis data yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sudah cukup baik. Namun kurangnya sumber daya manusia dan anggaran dalam melakukan penanganan anak korban kekerasan menjadi faktor penghambat dalam menangani kasus kekerasan pada anak. Adapun faktor pendukungnya yaitu sudah terjalin kerja sama dan koordinasi yang baik terhadap pemerintah setempat dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Kolaka Utara.

Kata kunci : Kebijakan Publik, Pemerintah Daerah, Kekerasan Anak

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the North Kolaka District Government handles cases of violence against children. This type of research uses a qualitative descriptive methodology, which involves describing the results of observations, interviews, and documentation of six research informants. Data reduction, data analysis, conclusion, and verification are the data analysis methods used. The results of this study indicate that the government's policy in handling cases of violence against children in North Kolaka Regency based on the Van Meter and Van Horn policy implementation model is quite good. However, the lack of human resource and budget in handling child victims of violence is an inhibiting factor in handling cases of violence against children. The supporting factors are that there has been good cooperation and coordination with the local government in dealing with cases of violence that occurred to children in North Kolaka Regency.

Keywords: Public Policy, Local Government, Child Violence

PENDAHULUAN

Anak adalah tanggung jawab dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dikaruniai harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh. Karena anak-anak adalah calon pemimpin negara sekaligus generasi muda yang akan terus memperjuangkan keyakinannya. Seorang anak harus diberi kesempatan yang luas untuk berkembang dan tumbuh secara ideal di segala bidang secara fisik, psikologis, dan sosial agar memiliki kapasitas untuk melakukan tugas ini. Ia juga harus memiliki akhlak yang mulia. Sejak lahir di dalam kandungan, anak berhak untuk hidup dan mandiri sebagai makhluk dan pribadi pada umumnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan negara.

Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang seperti yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) yang berbunyi: setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Islam et al., 2021)

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi sehingga dapat merugikan korban kekerasan lainnya. Kekerasan tidak hanya bersifat fisik seperti pemukulan, pembunuhan, penyerangan dan kekerasan fisik lainnya, namun tindakan kekerasan juga dapat digolongkan sebagai sikap yang mengganggu dan cabul atau menyinggung. Teknologi informasi membuat anak-anak tidak takut dengan hal-hal baru, mereka banyak mendapatkan informasi dari internet, film, majalah dan televisi, sehingga banyak anak yang mengalami kekerasan seksual di dunia maya. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja, biasanya kekerasan terjadi pada orang-orang yang rentan seperti anak-anak, perempuan dan orang lanjut usia (lansia).

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik. Padahal kekerasan yang bersifat fisikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. abuse atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (physical abuse), hingga seksual (sexual abuse), dari yang bermatra psikis (mental abuse) hingga sosial (social abuse) yang berdemensi kekerasan struktural. Kemiskinan yang seringkali bergandengan dengan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, dan tekanan mental umumnya dipandang sabagai faktor dominan yang mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. (No Title, 2019) Meningkatnya kekerasan terhadap anak setiap hari menjadi perhatian khusus semua pihak, terutama

pemerintah. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan UU RI No. 17 Tahun 2016, yang menggantikan UU tahun 2016 dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, menjadi UU RI No. 35 tahun 2014.

Trauma akibat kekerasan pada anak bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami asma, depresi, penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, obesitas, hingga kecenderungan untuk mengonsumsi alkohol berlebih dan menggunakan narkoba. Sebuah penelitian mencatat prevalensi upaya bunuh diri yang cukup tinggi pada orang dewasa yang pernah menjadi korban kekerasan anak. Selain itu, ada pula risiko lain dari korban kekerasan pada anak ketika mereka beranjak dewasa, seperti depresi, gangguan makan, serangan panik, keinginan bunuh diri, gangguan mengalami kekerasan dalam rumah tangga di masa kecilnya juga lebih berisiko mengalami depresi setelah menjadi orang tua nantinya (Muh Ansar, 2020; 4).

Salah satu contoh kekerasan yang paling banyak terjadi pada anak di Kolaka Utara yaitu kasus kekerasan seksual. Dimana seorang ayah inisial S (47) warga Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) tega mencabuli anak gadisnya sendiri bernama bunga (samaran). Aksi bejat pria tersebut terungkap setelah korban yang berusia 8 tahun itu menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada bibinya. Modus pelaku melancarkan aksinya dengan cara mengancam, saat korban sedang tidur, secara diam-diam pelaku masuk dalam kamar dan melakukan aksi tak senonoh itu. Korban yang ketakutan tak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa pasrah. Pelaku mulai melakukan aksi bejatnya sejak juli 2021 hingga Maret 2022. Sampai saat ini, dia telah mencabuli anak kandungnya sebanyak 25 kali. Atas perbuatannya, S dikenakan Pasal 81 ayat (1) dan 920 KUHP jo Pasal 76d Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak pada masa sekarang, namun juga bisa berpotensi bahaya untuk masa depannya. Konsekuensi penganiayaan dan pengabaian dapat menuai berbagai dampak negatif pada perkembangan, psikologis dan fisik Korban. Tidak hanya itu dampak kekerasan terhadap anak bisa berkepanjangan, sehingga tidak mengherankan kalau ada sangat banyak anak korban kekerasan dan pengabaian yang tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya, apalagi tumbuh dan berkembang melanjutkan hidup sebagai orang dewasa yang normal. (Studi et al., 2020)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kolaka Utara mencatat data kasus kekerasan pada anak sejak tahun 2018-2022 ada 81 kasus. Adapun data secara rinci kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Kolaka Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Data Kasus Kekerasan Pada Anak Tahun 2018-2022

No	Jenis Kasus	Tahun					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kekerasan Seksual	4	1	6		28	39
2	Persetubuhan Anak	5	4	2	5		16
3	Kekerasan Fisik			3	2	7	12
4	Kekerasan Psikis	1				2	3
5	Hak Asuh Anak	1		1	1		3
6	KDRT			1	2		3
7	Penganiayaan Anak	2					2
8	Percobaan Pemerkosaan			1			1
9	Pemerasan	1					1
10	Penyebaran Video Porno		1				1
Total		14	6	14	10	37	81

Sumber Data : Bidang Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat ada 14 kasus, kemudian di tahun 2019 menurun menjadi 6 kasus, selanjutnya di tahun 2020 meningkat lagi menjadi 14 kasus, berikutnya di tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 10 kasus, dan yang terakhir di tahun 2022 kasus kekerasan pada anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 37 kasus. Menurut Kepala Bidang Pelindungan Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Kolaka Utara bahwa rata-rata kasus tersebut terjadi di lingkungan keluarga mereka sendiri.

Oleh karena itu, para akademisi berpendapat bahwa semua pihak, termasuk polisi dan masyarakat, harus terlibat aktif dalam menghindari kekerasan terhadap anak, atau paling tidak orang tua harus mengetahui sebab dan akibat dari kekerasan tersebut. Karena pada hakekatnya kita harus membina anak-anak ini seperti benih agar kelak mereka menghasilkan generasi yang unggul bagi negara kita.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendalami kebijakan pemerintah terkait penanganan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Kolaka Utara. Para informan yang terlibat melibatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Kepala Pemenuhan Hak Anak, pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta orang tua korban kekerasan anak. Dalam penelitian ini menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara tatap muka dengan informan terkait, untuk memperoleh wawasan mendalam tentang implementasi kebijakan dan pandangan para pelaku kebijakan. Pengamatan topik juga dilakukan untuk memahami konteks dan dinamika penanganan kasus kekerasan anak di lapangan, sementara pengambilan dokumen dan data terkait digunakan sebagai metode tambahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Kolaka Utara

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan dalam hal ruang lingkup dan tujuannya yang wajar dengan konteks populer yang mendominasi di tingkat proyek kebijakan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, efektivitas kebijakan pada dasarnya adalah tingkat pengambilan sampel dan pengujian persyaratan dan tujuan ini, meskipun menilai efektivitas kebijakan pemerintah jelas merupakan penerapan persyaratan dan tujuan khusus yang harus dikelola untuk dipenuhi dengan menerapkannya. kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara, bapak Murni Baso, S.Pd., SD mengatakan bahwa:

“untuk melakukan bimbingan apa yang diberikan disitu terkait dengan masa depan anak tersebut karena kita mau merubah mindsetnya bagaimana bisa mengubah sikapnya walaupun tidak berubah 100% tetapi setidaknya ada perubahan dari anak tersebut.” (Hasil wawancara 24 Januari 2023)

Kemudian wawancara juga dilakukan dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, ibu Sitti Haerati, S.Ag mengungkapkan bahwa:

“tujuannya untuk menyelesaikan kasusnya supaya anak terpenuhi kebutuhannya baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan sosialnya terutama untuk hak anaknya dimana yang kita ketahui bahwa anak memiliki 31 hak anak salah satunya itu hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak, bapak apt. Harvey, S.Si, M.Farm mengatakan bahwa:

“tujuannya sendiri untuk melindungi anak dari tindak kekerasan yang dialami. Karena rata-rata anak yang mengalami kekerasan itu mengalami perubahan sikap menjadi pendiam, takut, malu ketemu dengan orang banyak dan bahkan mengalami trauma. Maka dari itu kami melakukan pendampingan dan bimbingan kepada anak tersebut agar dapat mengurangi rasa trauma yang dialami walaupun tidak berubah secara maksimal dan butuh waktu juga.” (Hasil wawancara, 30 Januari 2023)

Berikutnya wawancara dilakukan dengan pegawai UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara ibu Rosyani yang mengatakan bahwa:

“tujuannya untuk membimbing mereka kejalan yang benar agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka di kasih motivasi, ada beberapa anak korban kekerasan itu psikisnya terganggu jadi kita kasih motivasi, kita kasih bimbingan. Mereka terkadang bandel sehingga harus dilakukan bimbingan kepada mereka.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Kolaka Utara yaitu untuk melindungi anak dari kekerasan dan memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan pemulihan mereka. Penanganan yang tepat dan efektif dapat membantu anak untuk pulih dari rasa traumanya dan juga untuk menghindari konsekuensi jangka panjang seperti gangguan psikologis, masalah kesehatan mental, dan perilaku yang merugikan mereka sendiri.

b. Sumber Daya

Menggunakan sumber daya secara efektif sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang paling penting untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah manusia. Sesuai dengan tugas yang dibutuhkan oleh kebijakan yang tidak jelas, setiap langkah eksekusi membutuhkan individu yang terampil. Waktu dan uang juga merupakan faktor penting dalam efektivitas implementasi kebijakan, bersama dengan sumber daya manusia.

Untuk sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara seperti yang di ungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara bapak Murni Baso, S.Pd, SD bahwa:

“kalau menurut saya SDM disini masih kurang. Nah inilah yang perlu kita luruskan sebenarnya, kita mau kaji itu. Sebenarnya kalau tentang kasus penanganan ini kita harus melihat seperti apa SDMnya ketika menangani kasus tersebut. Jadi secara kasarnya sebenarnya salah jurusan seperti itu.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Pernyataan tersebut senada dengan ungkapan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak ibu Sitti Haerati, S.Ag yang mengatakan bahwa:

“secara umum belum semua, khususnya untuk tenaga psikolog. Itu yang ada hanya sarjana psikolog sedangkan yang dibutuhkan dalam menangani kasus ini ahlinya. Kalau secara umum SDM lainnya sudah ada dan sudah terbagi. Untuk bidangnya sendiri masih kurang dalam menangani kasusnya secara spesifik namun secara umum sudah terpenuhi.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Kemudian Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak bapak apt. Harvey, S.Si, M.Farm mengatakan bahwa:

“terkait SDM, kami membutuhkan tenaga khusus untuk membidangi terkait masalah tersebut karena kami paham bahwa SDMnya ini kami masih minim, maka kami perlu lakukan bimtek/pelatihan terkait penanganan kasus ini terkhusus pada orang-orang UPTD. Jadi kami butuh tenaga yang terkhusus terhadap penanganan kasus tersebut,” (Hasil wawancara, 30 Januari 2023)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara masih kekurangan sumber daya manusia untuk menangani kekerasan terhadap anak. Seperti yang diungkapkan pegawai UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara ibu Rosyani bahwa:

“kalau disini cuma ada 3 PNS. Nah kalau masalah SDMnya masih kurang, semacam sayakan bukan jurusannya saya tapi karena kurangnya personil maka saya membantu dalam menangani kasus.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Selain faktor manusia, anggaran/sumber daya keuangan juga menjadi kendala dalam menangani kasus kekerasan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara bapak Murni Baso, S.Pd, SD bahwa:

“terkait dengan minimnya anggaran, seandainya anggaran kami besar maka titik sosialisasinya perdesa. Inikan kami hanya bisa mentotalkan yang mana bisa sampai anggaran kami nah itu kami lakukan hanya perkecamatan. Seandainya besar kami punya anggaran, kami ambil titik perdesa juga sebanyak 133 desa. (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara masih kurang dalam menangani kasus secara spesifik dan juga belum sesuai dengan bidangnya masing-masing. Padahal sebenarnya dalam menanganngi kasus kekerasan pada anak sendiri itu harus di tangani langsung oleh ahilnya karena dia yang tau apa yang harus dilakukan dalam mendampingi anak tersebut sehingga mengurangi rasa takut dan trauma yang ada pada anak korban kekerasan.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Entitas resmi dan informal yang terlibat dalam penerapan kebijakan menjadi fokus lembaga pelaksana. Hal ini penting karena ciri-ciri lembaga penegak hukum tertentu berdampak besar pada seberapa baik peraturan ditegakkan. Ada juga kebijakan yang ketat dan disiplin. Beberapa situasi membutuhkan penegakan yang demokratis dan persuasif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak, bapak Murni Baso, S.Pd, SD mengatakan bahwa:

“iya ada dinas sosial, kita sudah bermitra disitu serta sudah ada pembagian tugas dan wewenang setiap instansi terkait penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan. Dan pembagian itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik.” (Hasil wawancara 24 Januari 2023)

Selain Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara juga bekerja sama dengan dinas terkait lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Peemenuhan Hak Anak ibu Sitti Haerati, S.Ag bahwa:

“pasti ada, pertama dinas sosial ada tenaga pekerja peksos namanya, terus dinas terkait lainnya kantor kepolisian disitu ada unit PPPA, Kemenag dan pengadilan jika ada kasus yang di tangani lanjut. Ada SOP masing-masing dalam melaksanakan tugasnya dan sudah dilaksanakan tapi belum maksimal 100%, tapi untuk pembagian tugasnya sudah karena sudah terlibat OPD dan penanganan kasus lainnya.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak bapak apt. Harvey, S.Si, M.Farm juga mengungkapkan bahwa:

“kami bermitra bekerja sama dengan pemerintah desa dibawah, bekerja sama dengan aktivis, bekerja sama dengan wartawan dan media, itu faktor pendukung kami. Bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat, alhamdulillah sekarang ini kita juga bekerja sama dengan Kementerian. Nah tugasnya bagaimana mereka memberikan pencerahan kepada anak dan kami lakukan juga sosialisai tiap tahunnya dan itu sudah berjalan dari 2 tahun yang lalu.” (Hasil wawancara, 30 Januari 2023)

Untuk memperkuat pernyataan tersebut, dilakukan pula wawancara dengan pegawai UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka utara, ibu Rosyani mengatakan bahwa:

“ada dinas sosial juga ada pembagian tugasnya, kalau di Dinas Sosial yaitu bimtek sosial, dia hanya menangani kasus anak dibawah umur, kalau lewat dibawah umur tidak walaupun ada kasus pelecehan, pengroyokan dan penganiayaan. Kalau sudah diatas 20 tahun dia tidak tangani hanya 19 tahun kebawah, kalau untuk 20 tahun keatas itu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adanya penanganannya.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa selain Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara, ada juga instansi yang lain terkait dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kolaka utara seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kementerian Agama dan Peradilan. Selain itu tokoh agama dan masyarakat turut membantu dalam proses penanganan kasus korban kekerasan yang terjadi pada anak.

d. Komunikasi Antar Pelaksana

Karena begitu banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan, komunikasi menjadi sangat penting. Untuk menjaga kelancaran operasi, komunikasi diperlukan untuk menyeimbangkan pengamatan. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan didukung oleh komunikasi yang efektif.

Dengan menggunakan komunikasi dimaksudkan agar distribusi informasi dapat ditangani secara efektif dan dicegah agar tidak diinterpretasikan secara berbeda oleh pelaksana yang berbeda. Ketika pelaksana disiapkan, kebijakan dapat diterapkan. Hanya komunikasi yang efektif yang memungkinkan perolehan informasi yang sudah diketahui klien.

Terkait dengan komunikasi dan koordinasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara bapak Murni Baso, S.Pd, SD menyatakan bahwa komunikasi dan koordinasi para pelaksana di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berjalan dengan baik, hal ini dinyatakan dalam hasil wawancara berikut:

“sudah berjalan dengan baik dan sudah bermitra disitu serta saling kerja sama, setelah kami bermitra dengan ahli psikolog yang membimbing mereka itulah pendampingannya. Setelah diserahkan alhamdulillah ada perubahan setelah ditangani, yang jelas ada perubahan ketika kami melakukan penanganan tersebut.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak ibu Sitti Haerati, S.Ag juga mengatakan bahwa:

“iya, sampai mereka mengadakan via komunikasi lewat grup. Mereka sudah membuat grup kerjasama lintas sektor OPD terkait dan komunikasinya sudah berjalan dengan baik.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Kolaka Utara sudah berjalan dengan baik. Hal itu juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, bapak apt. Harvey, S.Si, M.Farm mengatakan bahwa:

“dalam melakukan penanganan kasus ini kita sering melakukan komunikasi dan koordinasi disetiap instansi dan saling berbagi informasi terkait kasus penanganan kasus

yang terjadi. Selain itu anggota dari instansi lain turut membantu dalam melakukan sosialisasi di setiap Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Kolaka Utara.” (Hasil wawancara, 30 Januari 2023)

Selanjutnya pegawai UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara ibu Rosyani mengatakan bahwa:

“kalau untuk saat ini hanya kami dan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian yang bekerja sama bagian PPPA. Untuk komunikasinya sendiri sudah berjalan dengan baik juga dalam menangani kasus yang terjadi.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan diatas dapat di ketahui bahwa Setiap instansi yang terlibat dalam menangani kasus kekerasan pada anak sudah bermitra dan bekerja sama. Selain itu mereka juga saling berbagi informasi dan saling membantu dalam melakukan sosialisasi di setiap Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Mereka juga memanfaatkan media online seperti whatsapp untuk saling berkomunikasi melalui grup whatsapp yang mereka buat.

e. Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana

Sikap atau kecenderungan pihak-pihak terkait dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kolaka Utara cukup signifikan, terbukti dengan efektifitas langkah-langkah tersebut. Perintah pelanggan menandakan penerimaan atau penentangan terhadap pelaksana secara pribadi. Sejauh mana seorang manajer dilihat baik atau buruk tergantung pada keyakinan politiknya dan bagaimana dia melihat politik dalam kaitannya dengan tujuan pribadi dan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara, bapak Murni Baso, S.Pd, SD mengatakan bahwa:

“saya sering menyampaikan kepada pegawai yang bekerja di dinas ini bahwasanya mereka harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidang masing-masing dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Apalagi kasus yang kita tangani ini bukan hal yang mudah.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Kemudian wawancara juga dilakukan dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, ibu Sitti Haerati, S.Ag mengatakan bahwa:

“kita juga biasa mengadakan seminar pelatihan dan juga pengetahuan terkait penanganan korban kekerasan pada anak dengan melibatkan psikolog sebagai pematerinya.. Karena khusus perkara pelecehan seksual terhadap anak penanganannya cukup panjang, minimal butuh pendampingan hingga 3 bulan dan kalau dampak psikologisnya korban berat biasanya butuh waktu hingga 6 bulan.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Gambar 1. Seminar Kegiatan Pelatihan Aktivis Desa dan Organisasi Anak dan Perempuan di Kolaka Utara



Sumber Data: <https://berita.kolutkab.go.id>

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, bapak apt. Harvey, S.Si, M.Farm mengatakan bahwa:

“kami juga biasa pergi ke rumah korban untuk melakukan pemantauan terhadap perkembangan perilaku anak tersebut. Pada saat kita ketemu sama orang tuanya terus kami bercerita tentang perilaku anaknya dirumah dan orang tuanya bilang kalau anaknya itu susah diajak untuk berkomunikasi dia hanya berdiam diri terus dikamar nanti mau makan baru keluar.” (Hasil wawancara, 30 Januari 2023)

Wawancara juga dilakukan dengan pegawai UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara, ibu Rosyani mengatakan bahwa:

“kami selalu melakukan pemantauan setiap tiga kali seminggu saya pantau itu anak. Ini rencananya kita maurundingkan dulu dengan pimpinan apakah ini anak direhab karena kemarin saya ketemu orang tuanya, katanya ini anak sudah tidak mendengar lagi diharapkan tinggal di rumah tau-tanya sudah keluar. Nah ini berpengaruh sekali karena teman-temannya bukan satu dua orang yang seperti itu, mereka ada beberapa, takutnya nanti dia jadi perempuan bagaimana.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Untuk memperkuat pernyataan tersebut, dilakukan juga wawancara dengan orang tua korban kekerasan anak, ibu Sinta mengatakan bahwa:

“iya pemantuan biasa dilakukan, biasa juga waktu saya pergi kepasar ketemu dengan ibu yang biasa mendampingi anak saya di rumah dia juga menanyakan terkait keadaan anak saya. iya sangat perlu dilakukan pemantauan terhadap anaknya, karena kita juga sebagai orang tua bingung ini anak maunya apa sehingga kita biarkan saja anaknya.” (Hasil wawancara, 05 Februari 2023)

Selanjutnya dilakukan wawancara bersama orang tua korban kekerasan anak, ibu Mirna yang mengatakan bahwa:

“iya pihak dari dinas biasa datang di rumah untuk melihat kondisi anak saya, dan dia sering menanyakan perilaku anak saya ketika berada di dalam rumah dan diluar rumah.” (Hasil wawancara, 05 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan diatas dapat di ketahui bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara sudah dibekali dengan pelatihan dan pengetahuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara sering melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan sehingga mereka tau perkembangan dari anaknya ketika berada di lingkungan rumahnya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Besarnya pengaruh lingkungan luar terhadap pelaksanaan kebijakan publik harus menjadi pertimbangan terakhir ketika menilai keberhasilan implementasi politik. kegagalan untuk mengikuti kebijakan. Oleh karena itu, kerangka ekonomi, sosial, dan pemerintahan harus mendukung pelaksanaan tindakan pemerintah untuk menangani insiden kekerasan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara, bapak Murni Baso, S.Pd, SD mengatakan bahwa:

“iya faktor lingkungan mempengaruhi dalam proses penanganan yang dilakukan dinas kami karena kebanyakan kasus tersebut terjadi karena faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Hal tersebut diungkapkan juga oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ibu Sitti Haerati, S.Ag mengatakan bahwa:

“iya sangat berpengaruh karena kebanyakan kasus ini terjadi di desa, tapiikan sebagian besar kasusnya sudah diselesaikan dengan dispersi (penyelesaian kasus). Untuk faktor pendidikannya juga berpengaruh khususnya kasus anak usia 18 tahun kebawah, dia perlu adanya pendampingan. Itulah fungsinya UPTD PPPA dan Dinas Sosial, mereka yang mendampingi dalam penanganan kasusnya.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Dalam menangani kasus kekerasan pada anak faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga sangat berpengaruh dalam melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan, khususnya anak yang masih dibawah umur. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, bapak apt. Harvey, S.Si, M.Farm mengatakan bahwa:

“banyak versinya, ada faktor ekonomi, lingkungan hidup, apalagi dunia sekarang media massa seperti HP itukan banyak yang salah gunakan, kenalan sehari dua hari sudah pacaran. Selain itu juga faktor bawaan sejak kecil serta faktor keluarga dari orang tua terbawa juga ke anaknya.” (Hasil wawancara 30 Januari 2023)

Selain itu pegawai UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ibu Rosyani juga mengatakan bahwa:

“iya sangat berpengaruh karena terkadang anak-anak pedalaman disinikan rata-rata tempat lingkungan mainnya itu jauh dari tempat tinggalnya jadi harus selalu diawasi dan juga perlu bimbingan dari orang tuanya. Selain itu faktor sosial juga berpengaruh karena biasa ada juga yang ikut campur dalam melakukan penanganannya, apalagi kalau pelecehan seksual itukan cepat menyebar infonya dan orang merasa pelecehan seksual itu aib karena kalau ada yang terjadi seperti itu pasti lingkungan sosial sangat berpengaruh karena kadang juga ada yang mendukung dan tidak, kadang ada pro dan kontra juga.” (Hasil wawancara 24 Januari 2023)

2. Upaya Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Anak

Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara telah berupaya untuk menangani kasus kekerasan pada anak khususnya di wilayah Kabupaten Kolaka Utara dengan cara:

1. Pencegahan

Salah satu upaya Dinas PPPA Kabupaten Kolaka Utara dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak adalah sosialisasi terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak, mengatur dampak kekerasan anak disetiap Kecamatan dan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara, bapak Murni Baso, S.Pd, SD mengatakan bahwa:

“memperluas sosialisasi sampai ke pelosok desa-desa itu harus kita perluas informasinya agar menyebar keseluruh masyarakat. Ketika saya turun kelapangan dan berkoordinasi dengan masyarakat mereka belum paham seperti apa undang-undangnya, seperti apa aturannya ketika ini terjadi. Ini semua ada pasalnya. Nah masyarakat yang taukan takut untuk berbuat karena dijerat hukum, kena pasal sekian, kena undang-undang sekian. Jadi ini kita harus perluas sosialisasi terkait dengan perlindungan anak.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Hal tersebut diungkapkan juga oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ibu Sitti Haerati, S.Ag mengatakan bahwa:

“dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan di Kecamatan dan desa yang sudah ada di Kolaka Utara, itumi yang dilakukan satgas dan forum anak, kalau kita ini setiap tahun ada sosialisasi. Kalau kami di pemenuhan hak anak, forum anak itu sudah dibentuk di Kabupaten, Kecamatan dan Desa itu program yang sudah dilakukan supaya kasus

kekerasan pada anak dan perempuan dapat berkurang.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa upaya yang pertama dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisai di setiap Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu diadakan pelatihan untuk aktivis desa dan organisasi forum anak yang ada di wilayah Kabupaten Kolaka Utara, pasalnya aktivis desa dan organisasi anak dan perempuan adalah garda terdepan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mulai dari tingkat desa supaya dapat meminimalisir terjadinya kasus kekerasan pada anak.

2. Deteksi

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Memperdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara untuk mendeteksi kekerasan yang terjadi pada anak yaitu dengan melakukan peningkatan ketersediaan pusat layanan pengaduan dan penanganan kekerasan pada anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara, bapak Murni Baso, S.Pd, SD mengatakan bahwa:

“Pertama-tama, ketika mendeteksi kekerasan terhadap anak, kami selalu mengutamakan pendekatan yang ramah anak. Kami berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak, sehingga mereka merasa terbuka dan percaya diri ketika berbicara dengan kami. Setelah terdeteksi, kami membantu anak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Saya juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan otoritas kesehatan, untuk memberikan bantuan dan dukungan sesuai kebutuhan anak dan keluarganya.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2024)

Kemudian wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak, bapak apt. Harvey, S.Si, M.Farm mengatakan bahwa:

“setiap kita mengadakan sosialisai tentang penanganan korban kekerasan pada anak, kita juga biasa menyampaikan tentang tanda-tanda ketika anak mengalami tindak kekerasan. Maka dari itu kita ajak masyarakat untuk datang di kantor kami atau menghubungi langsung pihak dari dinas kami yang menangani masalah tersebut supaya segera kami tindak lanjuti itu anak supaya tidak terjadi terus-menerus kekerasan pada anaknya.” (Hasil wawancara, 30 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani masalah kekerasan yang terjadi pada anak salah satunya

dengan memberikan informasi mengenai SOP (Standar Operasional Prosedur) layanan pengaduan ketika anak mengalami tindak kekerasan.

3. Penanganan

Setelah terjadi kekerasan pada anak, langkah selanjutnya adalah penanganan kasus. Salah satu cara yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara dengan menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi korban kekerasan anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara, bapak Murni Baso, S.Pd, SD mengatakan bahwa:

“Kami juga bekerja sama dengan lembaga dan organisasi lain untuk memastikan bahwa anak-anak yang kami asuh mendapatkan perawatan terbaik. Kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak yang membutuhkan kesempatan rehabilitasi, dan kami terus berupaya untuk meningkatkan layanan kami sehingga mereka dapat membantu mereka dengan lebih efektif.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Wawancara juga dilakukan dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, ibu Sitti Haerati, S.Si, M.Farm mengatakan bahwa;

“disini kami juga menyediakan rumah singgah atau khusus untuk anak korban kekerasan ketika mereka mengalami ketakutan yang sangat parah. Apalagi yang jauh rumahnya dari tempat kami, Jadi kita menyediakan tempat yang nyaman dan aman untuk melakukan proses pendampingan dengan anak tersebut.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa Dinas PPPA Kabupaten Kolaka Utara sudah menyediakan rumah singgah untuk anak korban kekerasan untuk tinggal sementara waktu untuk mendapatkan perawatan dan menyediakan lingkungan yang mendukung bagi mereka yang membutuhkan kesempatan rehabilitasi agar dapat membantu mereka pulih dari trauma dan mencegah terjadinya kekerasan di masa depan.

1. Pemulihan

Setelah memproses kasus, anak korban kekerasan membutuhkan dukungan untuk pulih. Rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara membantu korban kekerasan dan memberikan dukungan psikologis.

Pegawai UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara, mengatakan bahwa:

“sudah mulai berubah perilakunya dari sebelum dan sesudah terjadi kekerasan pada anaknya. Khususnya kalau kasus kekerasan itu sudah jelas sangat berpengaruh dalam psikologisnya bahkan ada anak-anak yang tidak mau sekolah. Maka dari itu di adakan

pendampingan dan motivasi oleh ahli psikolog agar mereka menjadi semakin baik.”
(Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ibu Sitti Haerati, S.Ag mengatakan bahwa:

“Saat kami membantu korban kekerasan terhadap anak, kami selalu memberikan dukungan dan perhatian secara terus menerus. Kami juga berusaha membangun rasa percaya diri mereka dan memotivasi mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka.”
(Hasil wawancara, 24 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara sudah melakukan pemulihan dengan memberikan pendampingan dan pemantauan kepada anak tersebut agar mereka bisa melewati traumanya dan juga sikapnya dapat berubah walaupun tidak seperti semula.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kolaka Utara secara jelas tertuju pada perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Kendati demikian, tantangan yang dihadapi mencakup tidak hanya kekurangan sumber daya manusia tetapi juga keterbatasan dana anggaran untuk efektif mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di wilayah tersebut. Terkait investigasi kekerasan anak, kerjasama lintas instansi terbukti berjalan baik, dengan setiap fasilitas penanganan kekerasan anak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengatur peran dan tanggung jawab. Komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara dengan instansi lain terjalin baik, menciptakan kolaborasi yang efektif dalam menghadapi situasi kekerasan anak. Sikap yang baik dari staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap penanganan kasus kekerasan anak tercermin dalam observasi dan bantuan yang mereka berikan kepada anak-anak yang mengalami pelecehan. Meskipun belum mencapai perubahan signifikan pada korban, upaya mereka terus dilakukan dengan penuh perhatian. Pentingnya lingkungan yang kondusif untuk penanganan anak korban kekerasan terlihat dari dampak lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman menjadi kunci dalam merawat dan membantu anak-anak korban kekerasan pulih dari trauma mereka.

REFERENSI

- Anshar, M. (2020). Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Dini Zulfiani Indrawati, D. (2018). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3).
- Fatimah Zahroo, H. R. (2020). Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal Tahun 2020 (Studi Penelitian Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal. *Jurnal Kajian Politik Dan Pemerintahan*, 11(2).
- Hamdan. (2019). Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin Jambi.
- Ilham, A. A. (2022). Analisis Kekerasan Terhadap Anak Dan Kebijakan Dalam Pencegahannya Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Publik*, 11(4).
- Ita Purmalasari, A. M. (2021). Efektivitas Kebijakan Walikota Makassar Dalam Program Pencegahan Kekerasan Anak Berbasis Shelter Warga. *Indonesia Jurnal Of Criminal Law*, 5(1).
- Luth, M. R. (2022). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Tengah Pandemi. *Jurnal Caraka Parbu*, 6(1).
- Noer, K. U. (2019). Mencegah Tindak Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Studi Gender*, 14(1).
- Nurdin, H. E. (2019). Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Disertai Contoh Aplikasinya Dalam Analisis Implementasi Kebijakan Publik Bidang Pendidikan Karakter). Bandung: CV. Maulana Media Grafika.
- Rahman Mulyawan. 2015. Sistem Pemerintahan Indonesia. UNPAD Press Sahrul, R. N. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (Telaah Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1). *Jurnal Of Social Work And Social Service*, 1(2).
- Saptenno. J.M. 2016. Kebijakan Pemerintahan. UNPATTI Sarip, N. R. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual Di Cirebon. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(3), 619-632.
- Susilo. (2019). Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan

Perlindungan Anak Kota Jambi. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Taufiqurakhman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)

William N. Dunn. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi 2. Gadjah Mada University Press